



P U T U S A N

Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Jalan Swarna Bumi Gang Flamboyan RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFRIZAL, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor hukum AFRIZAL, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Subrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2018 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan No : 013/SK-G/CT/2018/PA.Tbh tanggal 14 Maret 2018;

Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Tanjung Harapan Gang Tanjung Jati RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITIN TRIANA, SH, MH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kembang No. 13 Tembilahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Nomor 012/SK-G/CG/2018/PA.Tbh tanggal 14 Maret 2018;

Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi dari mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 01 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2018 /PA.Tbh. tanggal 01 Maret 2018, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Jumat, tanggal 11 April 2014 M atau bertetapan dengan 11 Jumadil Akhir 1435 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, Prop. Riau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/30/IV/2014 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 11 April 2014 M.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Harapan Raya, Kotamadya Pekanbaru, Prop. Riau selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Termohon di Kota Jakarta selama kurang lebih 1 tahun juga, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dimana Pemohon berada di Sulawesi Selatan dan Termohon berada di Tembilahan atau di jakarta, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Salo Bukang, Kec. Duapitueh,

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sidrap, Prop. Sulawesi Selatan kurang lebih 6 bulan dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sungai beringin, Kec. Tembilahan sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan, lahir di Pekanbaru, umur 3 tahun dan tinggal bersama Termohon.
- Nadine Alisia Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan, lahir di Depok, umur 2 tahun dan tinggal bersama Termohon.

3. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan 2017, antara Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebabnya adalah :

- Termohon merasa kurang atau tidak bersyukur atas pemberian suami dan tidak bisa memaklumi Pemohon yang belum mendapat pekerjaan, akan tetapi untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari, bantuan dari orang tua Pemohon masih mencukupi.
- Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, padahal di sana Pemohon memiliki lahan pemberian orang tua yang bisa diolah untuk dijadikan sawah.
- Selama hidup bersama dengan Pemohon, Termohon jarang mencuci dan memasak untuk Pemohon bahkan lebih banyak Pemohon yang melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Termohon, sering pada malam hari, adik laki-laki Termohon yang sudah dewasa selalu tidur bersama Pemohon dan Termohon di kamar.

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018, yang penyebabnya adalah Pemohon sangat berkeinginan untuk mengajak Termohon pergi dan tinggal di Desa Salobukang, Kec. Duapitueh Kab. Sidrap Sulawesi Selatan akan tetapi Termohon malah pergi ke rumah saudaranya di Jakarta dan ketika Pemohon berkeinginan untuk mengajaknya lagi ke Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, Termohon tidak mau dengan alasan ingin mencari pekerjaan di Jakarta, padahal tiket keberangkatan sudah dibeli dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama layaknya suami isteri lagi sampai dengan sekarang ini.

*Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekarang ini, Termohon masih tinggal bersama orang tuanya di Tembilahan.

6. Bahwa keluarga Pemohon sudah mengupayakan untuk perdamaian, dengan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon dan Termohon untuk berpisah oleh karena perbedaan prinsip tersebut sehingga perdamaian tidak pernah terwujud.

7. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 bulan dan telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama dengan Termohon, maka oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan perceraian terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa datang menghadap di muka persidangan;

*Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama YENI KURNIATI, S.H.I;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 14 Maret 2018, mediator telah melaksanakan tugasnya, maka Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya berkumpul baik kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 04 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar pada posita angka 1 (satu) antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 M atau bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1435 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/30/1V/2014 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tanggal 11 April 2014 M.
3. Bahwa benar pada posita angka 2 (dua) setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang

*Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Harapan Raya, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Termohon di Jakarta selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon bertempat tinggal di Sulawesi Selatan dan Termohon berada di Jakarta, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Salo Bukang, Kecamatan Duapitueh Kabupaten Sidarp, Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 6 bulan dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilhan sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014.
- Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016.

Dan keduanya diasuh oleh Termohon.

4. Bahwa pada posita angka 3 (tiga) tidak benar bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya :

- a. Bahwa Termohon menerima dan sangat mensyukuri atas pemberian Pemohon dan tidak pernah merasa tidak bersyukur atas apa yang diberikan Pemohon.
- b. Bahwa Termohon hanya ingin hidup mandiri dan ingin punya kehidupan sendiri bersama Pemohon, dan tidak ingin merepotkan kedua belah pihak keluarga.
- c. Bahwa Termohon tetap menjalankan tugas Termohon sebagai ibu dan sebagai istri Pemohon.
- d. Bahwa tidak benar adik laki-laki Termohon ikut tidur bersama Pemohon dan Termohon, yang benar saat itu adik laki-laki Termohon merasa rindu kepada Termohon karena sudah lama tidak bertemu termasuk adik perempuan Termohon dan bersama-sama melepaskan rindu dan tidak selalu tidur bersama Pemohon dan Termohon pada saat di rumah orang tua Termohon.

5. Bahwa tidak benar pada posita angka 4 (empat) puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon pergi ke rumah saudara di Jakarta dan menolak untuk ikut Pemohon ke Sulawesi, yang benar

*Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon ingin Pemohon dan Termohon bisa hidup mandiri dan tidak tergantung dengan pihak keluarga Pemohon.

6. Bahwa saat sekarang Termohon tidak tinggal bersama orang tuanya di Tembilahan, tetapi bertempat tinggal di Jakarta.

7. Bahwa benar kedua keluarga sudah mengupayakan untuk perdamaian akan tetapi tidak berhasil.

### DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat dalam Rekonsensi;

3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam Rekonsensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak :

- Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014.
- Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016.

Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon dan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenaan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat dalam Rekonsensi selaku ibu kandung dari anak tersebut.

4. Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya untuk anak-anaknya, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan untuk menetapkan biaya hadlonah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum

*Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang dibebankan kepada Pemohon dalam Konpensasi/Tergugat dalam

Rekonpensasi tiap bulannya untuk masing-masing anak :

- Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014.
- Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016, dengan rincian :
  - Susu anak 1 bulannya Rp 250.000,- x 2 (dua) orang anak = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - Makan perharinya Rp 25.000,- x 2 (dua) orang anak = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Total untuk 2 (dua) orang anak = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa.

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dalam Rekonpensasi dan Tergugat dalam Rekonpensasi terjadi. Tergugat dalam Rekonpensasi harus pula memenuhi kewajibannya untuk member nafkah iddah kepada Penggugat dalam Rekonpensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu sehari) x 90 hari = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

6. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikah mut'ah kepada bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, berkenaan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSİ :

1. Menyatakan untuk menolak sebagian Permohonan Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi di muka persidangan Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menghukum Pemohon dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yaitu :
  - Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014.
  - Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016.
4. Menetapkan secara hukum biaya hadlanah (nafkah anak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dibebankan kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tiap bulannya sebesar
  - a. Susu anak 1 bulannya Rp 250.000,- x 2 (dua) orang anak = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - b. Makan perharinya Rp 25.000,- x 2 (dua) orang anak = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Total untuk 2 (dua) orang anak = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa.

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu sehari) x 90 hari = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

6. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan mut'ah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikah mut'ah kepada bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

7. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika, Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada isi surat permohonan semula, dan menolak dalil – dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui keberenarannya.
2. Bahwa Pemohon sepakat dengan jawaban Termohon pada poin 2 dan poin 3.
3. Bahwa menanggapi dalil Termohon pada poin 4, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus versi Termohon adalah tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya karena :

*Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Alasan Termohon yang katanya selalu bersyukur atas pemberian Pemohon dan selalu bersyukur tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, yang mana Termohon tidak memahami kondisi Pemohon yang tidak punya pekerjaan dengan selalu mengeluh, hal tersebut terbukti dengan keinginan Termohon yang berkeinginan hidup mandiri dan ingin punya kehidupan sendiri tanpa merepotkan kedua belah pihak keluarga ( seperti keterangan di dalam surat jawaban pada poin 4 sub b). Termohon tidak bisa bersabar dan memahami kondisi Pemohon. Pemohon sudah berusaha mencari pekerjaan akan tetapi tidak pernah berhasil dan selama menikah untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan Termohon, mengandalkan uang pemberian orang tua Pemohon sampai Pemohon memiliki penghasilan yang jelas.
- b. Bahwa keinginan Termohon yang ingin hidup mandiri dan ingin punya kehidupan sendiri bersama Pemohon dan tidak ingin merepotkan kedua belah pihak keluarga, bukan saja cita-cita dan keinginan Termohon sendiri saja, melainkan keinginan Pemohon juga, makanya Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan untuk hidup mandiri dan punya kehidupan sendiri karena di sana Pemohon memiliki sawah untuk digarap sehingga Pemohon memiliki penghasilan akan tetapi Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon.
- c. Bahwa sewaktu tinggal di Kab. Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan Termohon mulai bersikap malas-malasan atau jarang mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci baju, menyapu, memasak dan lain sebagainya bahkan Pemohonlah yang banyak melakukannya dan selanjutnya sewaktu tinggal di Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, dan tinggal di rumah orang tua Termohon, kebanyakan pekerjaan atau tugas Termohon sebagai ibu rumah tangga banyak dikerjakan oleh orang tua Termohon.
- d. Bahwa sewaktu tinggal di rumah orang tua Termohon, adik laki-laki Termohon yang sudah dewasa selalu tidur setiap malamnya di kamar Pemohon dan Termohon, bahkan cuma beberapa hari saja adik



laki-laki Termohon yang tidak tidur di kamar Pemohon dan Termohon, bahkan adik laki-laki Termohon dengan bebasnya saja masuk ke dalam kamar, padahal kamar tersebut adalah kamar privasi Pemohon dan Termohon, bahwa menurut Pemohon, perbuatan adik laki-laki Termohon sudah berlebihan.

4. Bahwa pada poin 5 surat jawaban Termohon adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon merasa dipermainkan oleh Termohon, di mana pada awalnya Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk tinggal di Kab. Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana di sana Pemohon bisa mendapat penghasilan dari bersawah, dan tiketpun sudah dibeli, akan tetapi selanjutnya Termohon menyuruh Pemohon pergi duluan dengan membawa semua barang-barang termasuk pakaian milik Termohon, sedangkan Termohon mau ke Jakarta dulu ke tempat saudaranya dan akan menyusul kemudian akan tetapi, setelah ditunggu-tunggu Termohon tidak pernah pergi ke Kab. Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, malah memilih bertahan tinggal di Jakarta dan beralasan ingin mencari pekerjaan.

5. Bahwa pernyataan Termohon pada poin 6 surat jawaban, yang mengatakan bahwa Termohon bertempat tinggal di Jakarta untuk bekerja adalah tindakan Termohon yang sembrono, sudah membuktikan bahwa Termohon adalah seorang isteri yang tidak patuh kepada suami, tidak menurut kepada suami yang merupakan imam/kepala dalam rumah tangga. Padahal Pemohon sudah sangat berkeinginan untuk memulai hidup baru, kehidupan yang mandiri, lepas dari ketergantungan pemberian nafkah orang tua di Kab. Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Bahwa Pemohon sepakat dengan jawaban Termohon pada poin 7.

#### DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa di dalam gugatan rekonpensi ini, Pemohon/Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dengan tuntutan-tuntutan dari Termohon/Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa rencana Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang ingin hidup mandiri dan memiliki penghasilan di Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi

*Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk mencukupi kebutuhan keluarga gagal dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonpensi yang tidak menuruti keinginan Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

3. Bahwa Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan dan Nadine Alisia Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan adalah anak Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi, sehingga Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak akan melalaikan tanggung jawab terhadap kedua anak tersebut.

Bahwa Pemohon selalu memberi perhatian kepada kedua anak tersebut, akan tetapi dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonpensi belum memiliki penghasilan tetap maka Pemohon/ Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi untuk kedua anak tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dan jika nanti Pemohon/Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan lebih, pasti pemberiannya akan dlebihkan juga.

4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi meminta nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka Pemohon/Tergugat rekonpensi menyatakan tidak sanggup untuk membayar sejumlah uang sebanyak itu, dikarenakan sekarang ini Pemohon/ Tergugat Rekonpensi belum memiliki penghasilan tetap dan Termohon/Penggugat Rekonpensi sangat tidak memahami keadaan Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

5. Bahwa Termohon meminta uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Pemohon/Tergugat rekonpensi menyatakan tidak sanggup untuk membayar sejumlah uang sebanyak itu, dikarenakan sekarang ini Pemohon/ Tergugat Rekonpensi belum memiliki penghasilan tetap dan Termohon/Penggugat Rekonpensi sangat tidak memahami keadaan Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Majelis Hakim perkara ini menjatuhkan amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

## SUBSIDAIR :

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua Replik yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Duplik ini.
2. Bahwa menanggapi pada poin 3 (tiga) penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya sudah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan sesuai dengan Jawaban Termohon yang telah disampaikan di sidang terdahulu :
  - a. Bahwa Termohon menerima dan sangat mensyukuri atas pemberian Pemohon dan tidak pernah merasa tidak bersyukur atas apa yang diberikan Pemohon.
  - b. Bahwa Termohon hanya ingin hidup mandiri dan ingin punya kehidupan sendiri bersama Pemohon, dan tidak ingin merepotkan kedua belah pihak keluarga.
  - c. Bahwa Termohon tetap menjalankan tugas Termohon sebagai ibu dan sebagai istri Pemohon.
  - d. Bahwa tidak benar adik laki-laki Termohon ikut tidur bersama Pemohon dan Termohon, yang benar saat itu adik laki-laki Termohon merasa rindu kepada Termohon karena sudah lama tidak bertemu

*Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk adik perempuan Termohon dan bersama-sama melepaskan rindu dan tidak selalu tidur bersama Pemohon dan Termohon pada saat di rumah orang tua Termohon.

4. Bahwa tidak benar pada point 4 (empat), Termohon mempermainkan Pemohon, bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon pergi ke rumah saudara di Jakarta, hal ini sudah biasa dilakukan oleh Termohon atas Izin Pemohon. Dan saat itu Termohon meminta waktu sekitar 1 (satu) bulan kepada Pemohon, setelah itu barulah Pemohon diminta untuk menjemput Termohon untuk sama-sama ke Sulawesi. Dan saat itu secara kebetulan Termohon mendapat panggilan untuk interview di Jakarta dan belum untuk bekerja, karena saat itu pada awal Februari yang seharusnya Pemohon mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon, tidak dikirimkan sehingga Termohon berinisiatif untuk mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon, tidak ada Termohon menolak untuk ikut Pemohon ke Sulawesi, dan di satu sisi, Termohon ingin Pemohon dan Termohon bisa hidup mandiri dan tidak tergantung dengan pihak keluarga Pemohon.

5. Bahwa tidak benar pada point 5, apa yang dilakukan Termohon, sebagai tindakan yang sembrono, apa yang dilakukan Termohon sebagai ibu yang harus bertanggung jawab atas anak-anaknya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sementara Pemohon, saat Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, Pemohon tidak memberi nafkah ke Termohon maupun anak-anak dari Pemohon dan Termohon. Menurut Termohon, Pemohonlah yang sembrono karena dalam penyelesaian masalah ini dengan mengadakan masalah ini ke Ibu Pemohon, dan setelah itu ibu Pemohon langsung mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tembilahan.

6. Bahwa Pemohon memiliki sebidang sawah di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan dari hasil sawah tersebut telah mereka nikmati bersama dan dari hasil sawah tersebut, Pemohon dapat membelikan kalung emas untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan.

DALAM REKONPENSI :

*Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi tetap dengan gugatan rekonpensi yang telah disampaikan dalam Jawaban Termohon.
2. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak :
  - Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014.
  - Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016.

Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon dan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenaan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat dalam Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut.

3. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya untuk anak-anaknya, maka mohon kepada Majelis Hakim Periksa Perkara ini berkenaan untuk menetapkan biaya hadlonah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dibebankan kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tiap bulannya untuk masing-masing anak :

- Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014.
- Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016, dengan rincian :
  - Susu anak 1 bulannya Rp 250.000,- x 2 (dua) orang anak = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - Makan perharinya Rp 25.000,- x 2 (dua) orang anak = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total untuk 2 (dua) orang anak = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa.

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam Rekonsensi terjadi. Tergugat dalam Rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk member nafkah iddah kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu sehari) x 90 hari = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

5. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikah mut'ah kepada bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, berkenaan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan untuk menolak sebagian Permohonan Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi di muka persidangan Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menghukum Pemohon dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI :

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi putus karena perceraian;
5. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yaitu :
  - Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014.
  - Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016.
6. Menetapkan secara hukum biaya hadlanah (nafkah anak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dibebankan kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tiap bulannya sebesar
  - a. Susu anak 1 bulannya Rp 250.000,- x 2 (dua) orang anak = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - b. Makan perharinya Rp 25.000,- x 2 (dua) orang anak = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)Total untuk 2 (dua) orang anak = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa.
7. Menghukum Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu sehari) x 90 hari = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Pemohon dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi untuk memberikan mut'ah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikah mut'ah kepada bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

9. Menghukum Pemohon dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika, Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/30/IV/2014 tanggal 11 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi:**

1. SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Arsyad Ahmad RT.001 RW.012 No. 18 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru selama 1 tahun dan kemudian

*Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



pindah ke Jakarta di rumah keluarga Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Tembilahan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui selama ini rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga seperti Termohon tidak mensyukuri atas pemberian Pemohon selama ini karena Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka biaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibantu oleh ibu Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan juga nenek Pemohon ada mengirimkan uang kepada Pemohon 7 bulan sebelum pisah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga terkadang ikut membantu Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon yang lain adalah Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Sulawesi di tempat kerja Pemohon membantu ibu Pemohon mengurus sawah ibu Pemohon sementara Termohon ingin tinggal di Jakarta dan penyebab lainnya adalah selama ini Pemohonlah yang mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mencuci dan memasak, hal tersebut saksi ketahui dari nenek Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Jakarta ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Jakarta dan 1 kali di Tembilahan;
- Bahwa saksi lihat antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2018 telah berpisah tempat tinggal dan berpisahanya di Tembilahan

*Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



yang mana pada saat itu Termohon tidak mau diajak ke Sulawesi alasannya anak Pemohon dan Termohon sedang sakit, tetapi Termohon sekarang malah tinggal di Jakarta;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena nampaknya antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah hanya mengelola sawah ibu kandung Pemohon di Sulawesi dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon perhari atau perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ada membelikan kalung emas untuk anak Pemohon dan Termohon dan dibeli dari penghasilan Pemohon dan Pemohon juga ada mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. SAKSI II PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Arsyad Ahmad Lorong Sei Barito RT. 002 RW. 012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 di Pekanbaru dan setelah menikah bertempat tinggal di Pekanbaru selama 1 tahun, kemudian tinggal di Jakarta selama 1 tahun di rumah keluarga Termohon, kemudian pindah ke Sulawesi ke rumah nenek Pemohon selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir pindah ke Tembilahan di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan sampai berpisah;

*Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sejak pertengahan tahun 2017 lebih dari 10 kali bercerita kepada saksi melalui tetepon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah bersyukur atas pemberian Pemohon, sementara selama ini Pemohon dibantu oleh ibu Pemohon dan nenek Pemohon dan Pemohon sering meminta uang kepada saksi katanya untuk Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Tembilahan adalah adik Termohon hampir setiap malam tidur bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah 2 kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon selama Pemohon dan termohon tinggal di Tembilahan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di Sulawesi dan Termohon tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sekarang bekerja mengurus sawah ibu Pemohon di Sulawesi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa ;

### A. Bukti Surat

*Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 1630/RM-EDP/RSAB/IV/2014 tanggal 15 April 2014 an. Aisyah Syahfitra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 12/III/ASYIFA/2016 tidak bertanggal an. Nadine Alissya Azzahra yang dikeluarkan oleh RSIA ASYIFA Depok lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. 2 (dua) lembar foto tanpa di beri materai dan tanpa keterangan kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda T3;

### B. Bukti Saksi

1. SAKSI I TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Jati RW. 018 No. 03 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 di Pekanbaru dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru selama 1 tahun kemudian pindah ke Jakarta selama 1 tahun di rumah keluarga Termohon dan terakhir tinggal di Tembilahan;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak yang mana sekrang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon untuk

*Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Sulawesi, namun Termohon pada saat itu tidak bersedia karena anak Pemohon dan Termohon sedang sakit asma di Jakarta dan Termohon meminta untuk ditunda keberangkatan Termohon ke Sulawesi dengan alasan anak sedang sakit;

- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi 3 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk kumpul kembali;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak ada mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan termohon selama pisah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon bekerja di Jakarta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan kekurangan biaya kebutuhan sehari-hari dibantu oleh tante Termohon dan saksi;
  - Bahwa selama Termohon bekerja, maka tante Termohonlah yang menjaga anak-anak Pemohon dan Termohon dan saat ini anak-anak Pemohon dalam kondisi baik-baik dan sehat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah mengelola sawah ibu kandung Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
  - Bahwa saksi selaku ibu kandung Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Komplek Telkom No. 04 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 di Pekanbaru dan setelah menikah Pemohon dan

*Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di Pekanbaru selama 1 tahun kemudian pindah ke Jakarta selama 1 tahun di rumah keluarga Termohon dan terakhir tinggal di Tembilahan hingga berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak yang mana sekrang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang tua Termohon;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan termohon tidak serumah lagi 3 bulan lamanya dan saksi tidak mengetahui penyebab dari perpisahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan termohon selama pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon bekerja Jakarta;
- Bahwa selama Termohon bekerja, maka tante Termohonlah yang menjaga anak-anak Pemohon dan Termohon dan saat ini anak-anak Pemohon dalam kondisi baik-baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah mengelola sawah ibu kandung Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi selaku paman Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 188/30/IV/2014 tertanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan secara resmi oleh KUA Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tembilahan.
  3. Bahwa baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa didamaikan, hal tersebut disebabkan Termohon yang membangkang (Nushuz).
  4. Bahwa keinginan untuk bercerai, bukan semata-mata keinginan Pemohon saja akan tetapi keinginan dari Termohon juga.
  5. Bahwa Pemohon bersedia membayar uang nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  6. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar uang iddah dengan alasan Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dan berdasarkan pasal 152 Kompilasi hukum islam, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia Nushuz.
  7. Bahwa sekarang ini belum sanggup memberi mut'ah dikarenakan keinginan untuk bercerai juga datang dari Termohon dan di dalam Alquran (2 : 241) "yang menyatakan untuk perempuan yang ditalak berikanlah mut'ah itu" maka boleh diminta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami, dan sekarang ini Pemohon belum memiliki penghasilan, dikarenakan terkendala akibat ulah Termohon yang tidak mematuhi suami dan ditambah sibuk mengurus perkara ini.
  8. Bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah banyak masalah, dimana Termohon tidak bersyukur atas usaha suami dan tidak mematuhi suami maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai talak Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis maupun non yuridis, baik yang terungkap di Persidangan maupun di luar Persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim/anggota Majelis Hakim untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menolak dalil-dalil dari Termohon dan segala tuntutan-tuntutannya yang tidak beralasan hukum dalam perkara ini, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi dan Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi yaitu :

- Aisyah Syahfitri Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014.

- Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016.

2. Menetapkan secara hukum biaya hadlanah (nafkah anak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dibebankan kepada Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi tiap bulannya sebesar

- a. Susu anak 1 bulannya Rp 250.000,- x 2 (dua) orang anak = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- b. Makan perharinya Rp 25.000,- x 2 (dua) orang anak = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Total untuk 2 (dua) orang anak = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa.

3. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu sehari) x 90 hari = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

4. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk memberikan mut'ah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikah mut'ah kepada bekas istrinya, adapun mengenai

*Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

5. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi

*Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Tembilahan bernama Yeni Kurniati, S.H.I;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan, bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- Termohon merasa kurang atau tidak bersyukur atas pemberian suami dan tidak bisa memaklumi Pemohon yang belum mendapat pekerjaan, akan tetapi untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari, bantuan dari orang tua Pemohon masih mencukupi.
- Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, padahal di sana Pemohon memiliki lahan pemberian orang tua yang bisa diolah untuk dijadikan sawah.
- Selama hidup bersama dengan Pemohon, Termohon jarang mencuci dan memasak untuk Pemohon bahkan lebih banyak Pemohon yang melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Termohon, sering pada malam hari, adik laki-laki Termohon yang sudah dewasa selalu tidur bersama Pemohon dan Termohon di kamar. yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan lamanya sampai tanggal surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon mengakui tentang adanya perselisihan dan

*Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berasal dari keluarga Pemohon oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

*Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan 2017 karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon tidak bekerja dan selama ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dibantu oleh ibu kandung Pemohon, nenek Pemohon dan saksi-saksi;
4. Bahwa Pemohon saat ini bekerja mengelola sawah ibu kandung Pemohon di Sulawesi dan tidak diketahui penghasilan Pemohon saat ini;
5. Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya yang mana Pemohon sekarang tinggal di Sulawesi dan Termohon tinggal di Jakarta;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T1, T2 dan T3) dan bukti saksi 2 (dua) orang, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T2 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti T1 dan T2 tersebut semula akta dibawah tangan menjadi bukti otentik karena diakui oleh Pemohon sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Termohon dan Pemohon terbukti telah dikaruniai 2 orang anak sampai saat ini dan alat bukti tersebut dapat untuk diterima;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa dua lembar foto, yang mana bukti tersebut tidak diberi materai sehingga Majelis menilai alat bukti T3 tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti surat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

*Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai dan tidak diberi keterangan ataupun mempunyai tanda baca yang bisa dimengerti, maka alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan masing-masing bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON, ternyata kedua orang saksi tersebut berasal dari pihak keluarga Termohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal 2018;
3. Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya yang mana Pemohon sekarang tinggal di Sulawesi dan Termohon tinggal di Jakarta;
4. Bahwa selama berpisah Termohon bekerja di Jakarta dan Pemohon bekerja mengelola sawah ibu kandung Pemohon dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 April 2014 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah

*Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan baik oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak Pemohon dan Termohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan meyakinkan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) pada tahap jawaban, maka sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru 15 April 2014 dan Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

2. Menetapkan biaya pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014 dan Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4. Menetapkan mutah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban dari Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Penggugat Rekonvensi menggugat agar hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014 dan Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016 belum mumayyiz dan sepanjang persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Kifayah Al-Akhyar* Just II halaman 152 sebagai berikut:

*Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. berakal sehat (waras), 2. merdeka, 3. beragama Islam, 4. 'iffah, 5. dapat dipercaya, 6. bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan 7. tidak*

*Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;*

Menimbang, bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi sebagaimana termuat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan diktumnya menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014 dan Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016 sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanak) terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai hak hak untuk bertemu, bermain dan mengajak berlibur terhadap kedua anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, bermain dan mengajak berlibur terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan. Oleh karena tidak ada titik temu antara gugatan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat

*Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka kedua belah pihak menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang berada dalam pemeliharaan Penggugat perlu ditetapkan, oleh karena memberikan nafkah kepada anak merupakan kewajiban asasi yang melekat pada seorang ayah terhadap anaknya sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi bila dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat yang bekerja hanya mengelola sawah ibu kandung Tergugat Rekonvensi di Sulawesi yang penghasilannya tidak diketahui pasti dan selama ini kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi banyak dibantu oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya, maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim akan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Penggugat menuntut nafkah selama iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk membayar sejumlah uang sebanyak itu dikarenakan sekarang ini Tergugat Rekonvensi belum memiliki penghasilan tetap. Oleh karena tidak ada titik temu antara tuntutan Penggugat dengan keengganan Tergugat Rekonvensi, maka kedua belah pihak menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz, maka hak-haknya sebagai isteri dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3), pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b), pasal 152, dan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bila seorang isteri ditalak oleh suaminya akan menjalani masa iddah, dan suami tersebut wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri tersebut selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat sangatlah wajar dengan kondisi pada saat ini apa lagi Tergugat tinggal di Jakarta yang standar biaya hidup lebih tinggi dibandingkan dengan kota yang lain di Indonesia, namun tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut terlalu besar apabila hal tersebut dilihat dari pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang bekerja hanya mengelola sawah ibu kandung Tergugat Rekonsvensi yang penghasilannya tidak tetap dan tidak diketahui secara pasti pada saat ini dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa Tergugat saat ini bekerja mengelola sawah ibu kandung Tergugat Rekonsvensi dan selama menjalani pernikahan Tergugat Rekonsvensi tidak bekerja dan hanya mengharapkan bantuan dari ibu kandung Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan bantuan dari nenek Tergugat Rekonsvensi dan bantuan dari ayah Tergugat Rekonsvensi. Sehingga apabila dilihat dari sisi kepantasan, kewajaran dan kewajiban hukum yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsvensi, maka untuk memberi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat rekonsvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonsvensi sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonsvensi dalam jawabannya menyatakan menyatakan tidak sanggup untuk membayar sejumlah uang sebanyak itu dikarenakan sekarang ini Tergugat Rekonsvensi belum memiliki penghasilan tetap. Oleh karena tidak

*Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada titik temu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian barang, uang atau barang lainnya dari bekas suami dan tujuan mut'ah tersebut yaitu sebagai penghibur bagi bekas isteri yang telah dijatuhi talak;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini hanyalah mengelola sawah ibu kandung Tergugat Rekonvensi di Sulawesi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak diketahui secara pasti dan selama menjalani pernikahan Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan hanya mengharapkan bantuan dari ibu kandung Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan bantuan dari nenek Tergugat Rekonvensi dan bantuan dari ayah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat Rekonvensi ((ambo Ake T bin Tillang) yang mana selama Tergugat Rekonvensi bekerja di Sulawesi, Tergugat Rekonvensi pernah membelikan kalung emas kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dari penghasilan

*Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis menilai Tergugat Rekonvensi pada saat ini memang telah mempunyai pekerjaan, namun tidak diketahui secara pasti penghasilan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk memberi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

#### **DALAM REKONVENSI**

*Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014 dan Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016;
3. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Biaya hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aisyah Syahfitra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Pekanbaru 15 April 2014 dan Nadine Alissya Azzahra Binti Fitra Wahyu Ramadhan lahir di Jakarta 18 Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 H oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota yang sama, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,  
Ttd  
**RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H**

Hakim Anggota,  
Ttd  
**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
Ttd  
**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**ABDUL AZIS, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

|                       |              |                  |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran; | = Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses;      | = Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan;   | = Rp.        | 100.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi;     | = Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Materai;     | = Rp.        | 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b>    | <b>= Rp.</b> | <b>191.000,-</b> |

Salinan yang sama sesuai bunyi aslinya  
Atas permintaan Termohon  
Putusan belum berkekuatan hukum tetap  
Tembilahan, 08 Juni 2018  
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2018/PA.Tbh